

ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI LARANGAN BADUT DI RUANG PUBLIK KOTA MANADO¹

Oleh :
Jeremia Zefanya Rakian²
Tommy F. Sumakul³
Arie V. Sendow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat, terutama badut jalanan, mematuhi ketentuan larangan yang tercantum dalam Perda No 2 Tahun 2019. Apakah badut di Kota Manado mematuhi peraturan tersebut, atau masih banyak yang melanggar dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak larangan badut di jalan terhadap masyarakat setempat dan ekonomi lokal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Manado dirancang untuk melarang kegiatan badut di jalan dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik. Implementasi peraturan ini dilakukan melalui pendekatan preventif, termasuk pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya larangan ini dan memastikan penerapan hukum yang adil dan merata. 2. Pelaksanaan larangan kegiatan badut di jalan di Kota Manado telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam penerapan yang konsisten di seluruh wilayah. Dampak sosial dari pelaksanaan larangan ini cukup signifikan, terutama bagi para badut jalanan yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial, telah berupaya memberikan solusi alternatif melalui program pemberdayaan, namun efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi para pelaku kegiatan badut jalanan.

Kata Kunci : *regulasi larangan badut, ruang publik kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai kota besar di Indonesia, fenomena badut di ruang publik telah menjadi isu yang menarik perhatian. Badut seringkali ditemukan di lokasi-lokasi strategis seperti taman, alun-alun, dan pusat perbelanjaan dengan tujuan menghibur dan menarik perhatian publik. Namun, seiring dengan perkembangan kota dan perubahan dinamika sosial.

Muncul regulasi yang membatasi atau melarang keberadaan badut di ruang publik, termasuk di Kota Manado. Kota Manado sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, memiliki karakteristik urban yang unik dengan perkembangan ekonomi dan pariwisata yang pesat. Peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi seringkali berdampak pada peraturan tata kelola ruang publik.

Regulasi larangan badut di ruang publik diimplementasikan untuk berbagai alasan, mulai dari aspek keselamatan, keamanan, hingga ketertiban umum. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan teratur bagi warga Kota. Kota Manado sebagai salah satu Kota besar di Indonesia, telah menghadapi tantangan terkait penggunaan ruang publik.

Satu isu yang menarik perhatian adalah fenomena keberadaan badut di ruang publik. Badut sering ditemukan berkeliaran di pusat-pusat keramaian, seperti mal, Taman Kota, dan jalan protokol, dengan tujuan menghibur masyarakat dan mencari penghasilan. Namun kehadiran badut di ruang publik telah menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain. Gangguan ketertiban dan keamanan: Keberadaan badut di ruang publik terkadang mengganggu lalu lintas menyebabkan dan kemacetan, serta dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masalah keselamatan dan kesehatan. Kostum dan aksi badut yang tidak terkontrol dapat membahayakan diri mereka sendiri maupun pengunjung, terutama anak-anak. Citra kota yang kurang profesional. Kesan yang ditimbulkan dari adanya badut di ruang publik dapat mempengaruhi citra Kota Manado di mata wisatawan dan investor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Manado mengeluarkan peraturan yang melarang keberadaan badut di ruang publik. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan citra Kota Manado sebagai kota modern yang tertata. Sosialisasi dan koordinasi: Pemerintah Kota Manado perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, termasuk para badut, terkait aturan baru ini. Koordinasi dengan pemangku

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101295

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

kepentingan lain, seperti pihak kepolisian dan pengelola tempat umum.

Diperlukan untuk memastikan penegakan peraturan yang efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Perlu adanya upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi, disertai dengan sanksi yang jelas dan proporsional.

Hal ini akan memberikan efek jera bagi para pelanggar dan memperkuat implementasi aturan. Alternatif ekonomi bagi badut. Pemerintah Kota Manado dapat mempertimbangkan untuk menyediakan alternatif ekonomi bagi badut, seperti program pelatihan keterampilan atau bantuan untuk mengembangkan usaha lain yang lebih teratur dan legal.

Pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kota Manado harus melakukan pengawasan rutin dan evaluasi secara berkala terkait penerapan regulasi ini, agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan peraturan larangan badut di ruang publik dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat bagi peningkatan halus, keamanan, dan citra Kota Manado.

Tantangan yang di hadapi dalam penelitian ini terdapat beberapa bagian yaitu, Kepatuhan dan Pengawasan: Salah satu tantangan utama dalam implementasi regulasi ini adalah memastikan kepatuhan dari para badut dan pengawas lapangan. Pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan pelanggaran peraturan, sehingga efektivitas regulasi berkurang. **Resistensi dari Pihak Terkait:** Badut yang terdampak oleh regulasi ini mungkin merasa bahwa penghapusan atau pembatasan aktivitas mereka mengurangi peluang penghidupan mereka.

Hal ini bisa memicu resistensi atau penolakan dari komunitas badut yang ada. **Persepsi Publik.** Ada kemungkinan adanya penilaian negatif dari masyarakat terhadap regulasi ini, terutama jika masyarakat merasa bahwa kehadiran badut memberikan nilai tambah dalam konteks hiburan dan interaksi sosial. **Penegakan Hukum:** Implementasi regulasi memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kurangnya penegakan dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Sehingga pemerintah kota manado mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda)

sebagaimana mestinya bagian dari kerangka hukum dan administrasi di tingkat daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Tujuan utama pembuatan Perda adalah untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyesuaikan aturan dan regulasi dengan kebutuhan serta kondisi lokal.

Beberapa alasan mengapa Perda dibuat yang pertama Menegakkan Ketertiban Umum. Perda bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat memahami batasan dan kewajiban mereka, serta pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Misalnya, Perda tentang ketertiban umum bisa mengatur penggunaan ruang publik untuk mencegah gangguan dan menjaga kenyamanan.

Mengatur Kehidupan Sosial dan Ekonomi Perda sering kali dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti pasar, perizinan usaha, dan kegiatan komunitas. Ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan memberikan pedoman dan standar yang harus diikuti oleh warga dan pengusaha.

Menanggapi Kebutuhan Lokal Kebutuhan dan tantangan di setiap daerah bisa sangat berbeda. Perda memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat aturan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, regulasi khusus mengenai penggunaan ruang publik di Kota Manado bisa mencerminkan kebutuhan dan karakteristik kota tersebut.

Mewujudkan Kebijakan Pemerintah Daerah: Perda adalah instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program pemerintah daerah. Ini termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Dengan adanya Perda, kebijakan pemerintah dapat dioperasionalkan di tingkat lokal. Dan Meningkatkan Kualitas Hidup Dengan mengatur berbagai aspek kehidupan seperti kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum, Perda dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, Perda tentang pengelolaan sampah dapat memastikan kebersihan lingkungan, yang berdampak positif pada kesehatan dan kenyamanan warga.

Melindungi Hak dan Kepentingan Masyarakat Perda dapat dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, seperti hak atas lingkungan yang bersih, hak atas keamanan, dan hak atas layanan publik. Regulasi

ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi atau perilaku yang merugikan masyarakat. Serta Mencegah Konflik dan Perselisihan Dengan adanya aturan yang jelas, potensi konflik dan perselisihan dapat diminimalisir. Misalnya, Perda yang mengatur penggunaan lahan publik atau hak berjualan dapat mencegah sengketa antara individu atau kelompok yang beraktivitas di area yang sama.

Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Perda berfungsi untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara adil dan merata di seluruh masyarakat. Ini membantu menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan di antara warga, menghindari perlakuan diskriminatif, dan memastikan semua pihak mematuhi aturan yang sama. Dengan demikian, Perda memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pengaturan kehidupan di tingkat daerah. Pembuatan Perda melibatkan proses legislasi yang melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga legislatif setempat untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pada tanggal 12 Agustus tahun 2019, Pemerintah Kota Manado menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 2 tahun 2019 tentang Kententraman dan Ketertiban Umum. Keputusan ini mungkin diambil karena beberapa alasan yang melibatkan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Sekarang, melakukan analisis mengenai implementasi PERDA tersebut sangatlah penting untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak kebijakan tersebut

⁵Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Manado mencakup beberapa pasal yang dapat relevan dengan topik larangan badut di jalan. Meskipun tidak semua pasal secara eksplisit menyebutkan badut, beberapa pasal terkait dengan ketertiban umum dan penggunaan ruang publik dapat digunakan untuk mendukung regulasi atau larangan terkait badut di ruang publik.

Beberapa pasal dari Perda Nomor 2 Tahun 2019 yang relevan. **Pasal 1** tentang **Definisi**. Pasal ini mencakup definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam perda. Definisi ini bisa termasuk istilah terkait ketertiban umum yang berkaitan dengan penggunaan ruang publik. **Pasal 2** tentang **Ruang Lingkup**. Pasal ini menjelaskan ruang lingkup perda, termasuk area yang dicakup oleh peraturan, seperti ruang publik di kota Manado. Ini penting untuk mengetahui

bahwa regulasi ini berlaku di area di mana badut sering berada.

Pasal 20 dan Pasal 21 tentang **Larangan**. Pasal ini mungkin mencantumkan larangan-larangan tertentu yang berlaku di ruang publik, termasuk larangan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ini bisa mencakup larangan terhadap kegiatan yang melibatkan badut jika dianggap mengganggu ketertiban. **Pasal 6** tentang **Ketentuan Khusus**. Pasal ini dapat memberikan ketentuan khusus mengenai aktivitas yang memerlukan izin atau larangan di area publik. Badut yang beroperasi di ruang publik mungkin perlu mematuhi ketentuan ini jika mereka melakukan aktivitas yang memerlukan izin

Pasal 8 tentang **Pengawasan dan Penegakan**. Pasal ini berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda. Hal ini relevan untuk memastikan bahwa larangan atau pembatasan terhadap badut ditegakkan dengan efektif. **Pasal 45** tentang **Sanksi**. Pasal ini menjelaskan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan perda. Ini penting untuk mengetahui jenis sanksi yang dikenakan kepada pelanggar regulasi terkait badut di ruang publik.

Pengaturan dan penegakan ketertiban umum di ruang publik, khususnya di Kota Manado. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusional bagi semua peraturan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tata kelola ruang publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum bagi pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di wilayahnya.

Regulasi lalu lintas juga relevan dengan topik ini, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur penggunaan jalan raya dan keselamatan lalu lintas. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, seperti Pasal 25 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan.

Aktivitas ini dinilai dapat menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, Pasal 45 dalam undang-undang ini juga

⁵ Anonim Pemerintahan daerah, 29 Juli 2018

mengatur mengenai sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapan sanksi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku kegiatan badut jalanan yang melanggar aturan terkait ketertiban umum.

Urgensinya pada studi ini bahwa sebagaimana informasi yang ada di beberapa berita, media dan masyarakat banyak yang menuai pro dan kontra mengenai badut jalanan dikarenakan menurut mereka badut jalanan tersebut mengganggu. Dan itulah alasan adanya keterkaitan dengan PERDA No 2 Tahun 2019 di Kota Manado karena menegaskan untuk para Badut jalanan mengenai ketertiban dan ketentraman umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan PERDA NO 2 Tahun 2019 di kota Manado terkait dengan larangan kegiatan badut di jalan?
2. Bagaimana pelaksanaan larangan kegiatan badut di jalan terhadap ketentraman dan ketertiban umum kota manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perda No. 2 Tahun 2019 di Kota Manado Terkait Larangan Kegiatan Badut di Jalan

Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2019 di Kota Manado bermula dari meningkatnya ketidaktertiban yang disebabkan oleh kegiatan badut jalanan. Badut-badut ini sering kali melakukan atraksi di persimpangan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan meminta sumbangan kepada pengguna jalan. Selain itu, beberapa laporan menyebutkan adanya tindakan mengganggu oleh oknum badut yang meresahkan masyarakat.⁶

Tingginya jumlah keluhan dari warga dan pengendara memicu perhatian serius dari Pemerintah Kota Manado. Selain aspek ketertiban, faktor keamanan juga menjadi perhatian utama karena kegiatan badut di jalan raya dianggap membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain. Itulah alasan mengapa perda nomor 2 tahun 2019 harus diperhatikan.

Alasan utama dan faktor pendorong regulasi ini, salah satu alasan utama di balik

pembentukan Perda No. 2 Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan ketertiban umum dan keselamatan di Kota Manado. Aktivitas badut jalanan sering kali menimbulkan gangguan lalu lintas dan membahayakan keselamatan mereka sendiri serta pengguna jalan lainnya. Beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan badut jalanan memicu keprihatinan serius dari masyarakat dan pemerintah.

Ketertiban di ruang publik adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Gangguan yang ditimbulkan oleh badut jalanan, seperti menghalangi jalan, meminta sumbangan secara agresif, dan terkadang melibatkan perilaku yang tidak pantas, menjadi salah satu faktor pendorong utama untuk memberlakukan regulasi ini.

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses legislasi. Konsultasi Awal dengan Masyarakat. Pada tahap awal pembentukan Perda No. 2 Tahun 2019, Pemerintah Kota Manado menyadari pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses legislasi. Konsultasi awal dilakukan melalui berbagai forum dan pertemuan yang melibatkan warga dari berbagai latar belakang, termasuk para pengendara, pedagang, dan komunitas lokal.

Forum Warga, Forum ini diselenggarakan di berbagai kecamatan untuk menjaring aspirasi dan keluhan masyarakat terkait aktivitas badut jalanan. Melalui forum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memberikan masukan langsung kepada pemerintah.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan proses legislasi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk **aparatus penegak hukum** kordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat ditegakkan secara efektif. Aparat penegak hukum memberikan masukan mengenai aspek-aspek teknis penegakan dan kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.

Analisis pasal-pasal dalam perda. Pasal 1 dari Perda No. 2 Tahun 2019 memberikan definisi dan ruang lingkup dari regulasi ini. Pasal ini mendefinisikan kegiatan badut jalanan sebagai segala bentuk atraksi, hiburan, atau permintaan sumbangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengenakan kostum badut di ruang publik, terutama di jalan raya.⁷

Analisis dan Definisi yang Jelas dengan mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kegiatan badut jalanan, pasal ini

⁶ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25september2024/19.00WITA>.

⁷ <https://peraturan.infoasn.id/kota/23oktober2024/14.00WITA/peraturan-walikota-manado-nomor-2-tahun-2019>.

membantu mencegah interpretasi yang salah dan memastikan bahwa regulasi diterapkan dengan konsisten. **Ruang lingkup** menjelaskan bahwa regulasi ini berlaku di seluruh wilayah kota Manado, termasuk jalan raya, persimpangan, dan area publik lainnya. Ini memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari penegakan Perda.

Pasal 21 mengatur larangan secara tegas terhadap kegiatan badut di jalan raya (mengamen). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan badut di jalan raya dan area publik lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas.

Analisis larangan yang tegas, larangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dengan adanya larangan yang tegas, diharapkan dapat mengurangi jumlah badut jalanan yang mengganggu. **Ketertiban Umum dan Keselamatan**: Penekanan pada ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum.

Pasal 45 menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan Perda ini. Sanksi ini dapat berupa denda atau tindakan penahanan (penjara), seperti penahanan sementara atau penertiban oleh aparat berwenang. **Analisis sanksi yang proporsional** Sanksi administratif memberikan alternatif hukuman yang lebih proporsional daripada sanksi pidana.

Ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih fleksibel dan humanis. **Efektivitas penegakan** dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Perda. Sanksi yang diatur juga mencakup berbagai tindakan yang dapat diambil oleh aparat untuk memastikan pelaksanaan Perda. Pasal 7 mengatur prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda ini. Pasal ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat berwenang, termasuk peringatan tertulis, penertiban, dan pemberian sanksi administratif.

Analisis prosedur yang jelas Dengan mengatur prosedur penegakan hukum secara rinci, pasal ini memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat berwenang sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. **Tahapan Penegakan**: Penetapan tahapan penegakan (peringatan tertulis, penertiban, dan sanksi) memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki tindakan mereka sebelum dikenai sanksi yang lebih berat.

Pasal 9 mengatur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perda. Masyarakat didorong untuk melaporkan kegiatan badut jalanan yang melanggar ketentuan Perda kepada aparat berwenang dan turut serta dalam sosialisasi dan edukasi mengenai ketertiban umum. **Analisis partisipasi aktif** Dengan melibatkan masyarakat dalam penegakan Perda, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Partisipasi masyarakat juga membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap ketertiban umum. **Peningkatan kepatuhan** masyarakat yang berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran dapat membantu aparat berwenang dalam penegakan hukum, sehingga meningkatkan efektivitas Perda.

Pasal 11 mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan Perda ini. Pemerintah diwajibkan untuk menyebarkan informasi mengenai larangan kegiatan badut di jalan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketertiban umum.

Analisis sosialisasi yang luas kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi regulasi ini. **Pendidikan Publik** Edukasi yang dilakukan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Kegiatan badut yang dilarang dalam Perda No. 2 Tahun 2019 mencakup segala bentuk atraksi, hiburan, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengenakan kostum badut di ruang publik, terutama di jalan raya. Kegiatan ini umumnya bertujuan untuk menghibur, menarik perhatian, atau meminta sumbangan dari pengguna jalan atau pejalan kaki.

Kostum badut, Kostum yang dikenakan biasanya mencolok, berwarna-warni, dan dirancang untuk menarik perhatian. Kostum ini sering kali dilengkapi dengan aksesoris seperti wig, hidung palsu, dan riasan wajah yang khas. Pasal 21 dari Perda No. 2 Tahun 2019 mengatur beberapa jenis kegiatan badut yang secara spesifik dilarang di ruang publik.

Atraksi di Persimpangan Jalan. Kegiatan badut yang dilakukan di persimpangan jalan atau zebra cross yang mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. **Permintaan sumbangan** badut yang meminta sumbangan atau uang dari pengguna jalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mendatangi

kendaraan atau pejalan kaki. **Penampilan Hiburan.** Badut yang melakukan penampilan hiburan, seperti menari, menyanyi, atau melakukan trik sulap, yang menghalangi jalan atau mengganggu aktivitas normal di ruang publik.

Alasan Pelarangan **Ketertiban Umum** yaitu Kegiatan badut di jalan raya sering kali menyebabkan gangguan ketertiban umum. Keberadaan mereka di persimpangan jalan dapat menghalangi arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. **Keselamatan** badut yang melakukan atraksi di jalan raya berisiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain itu, interaksi langsung dengan pengguna jalan juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pejalan kaki.

Kegiatan badut yang tidak teratur dan sering kali terlihat tidak rapi dapat memberikan kesan negatif terhadap citra kota. Pemerintah berupaya untuk menjaga citra Manado sebagai kota yang tertib dan menarik bagi wisatawan. Pengecualian meskipun ada larangan umum terhadap kegiatan badut di jalan raya, Perda ini juga memberikan beberapa pengecualian. Kegiatan badut yang dilakukan dalam konteks yang teratur dan sesuai dengan izin yang berlaku dapat diperbolehkan, seperti.

Acara Khusus, Badut yang tampil dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga resmi dengan izin yang sesuai. **Kegiatan di Area Tertentu,** Badut yang melakukan kegiatan di area yang telah ditentukan dan diatur, seperti taman hiburan atau acara komunitas yang memiliki izin resmi, tempat makan/kios-kios yang memiliki Maskot.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda ini, aparat berwenang diberi Wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi. **Peringatan Tertulis** peringatan resmi yang diberikan kepada pelanggar untuk menghentikan aktivitas yang melanggar. Pengenaan denda administratif bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda.

Penertiban Tindakan penertiban oleh aparat berwenang, seperti penahanan sementara atau pemindahan badut dari lokasi kegiatan. Edukasi dan Sosialisasi Pemerintah Kota Manado juga berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai larangan kegiatan badut di jalan raya. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk supaya para badut jalanan dapat memahami peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Meningkatkan Kesadaran Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari kegiatan badut di jalan

raya. **Mengubah Perilaku** mendorong perubahan perilaku dengan memberikan alternatif yang lebih aman dan tertib untuk kegiatan hiburan di ruang publik. **Memberikan Solusi** menawarkan program pelatihan dan bantuan usaha bagi para badut untuk membantu mereka beralih ke pekerjaan lain yang lebih stabil dan memiliki prospek jangka panjang.

Prosedur dan mekanisme penegakan aturan. Penugasan aparat penegak Hukum tentang Perda Nomor 2 Tahun 2019 memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai aparat penegak hukum, termasuk satuan polisi pamong praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana utama dalam penegakan perda ini. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan patroli, penertiban, dan tindakan administratif terhadap pelanggar.

Kepolisian membantu dalam penegakan hukum, terutama dalam situasi yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, seperti penahanan sementara atau ketika pelanggaran menyebabkan gangguan keamanan. Dinas Sosial dilibatkan dalam memberikan solusi alternatif bagi para badut jalanan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan sosial.

Tahapan Penegakan, prosedur penegakan Perda ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil adil dan proporsional. **Patroli dan Pengawasan** Satpol PP melakukan patroli rutin di area-area yang sering menjadi lokasi kegiatan badut jalanan. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini.

Peringatan tertulis pelanggar yang pertama kali terdeteksi diberikan peringatan tertulis. Peringatan ini berisi penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan dan konsekuensi jika pelanggaran terus berlanjut. **Penertiban** Jika pelanggar mengabaikan peringatan tertulis, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan penertiban.

Penertiban ini dapat berupa pengusiran dari lokasi, penyitaan barang, atau tindakan lain yang dianggap perlu. **Pemberian sanksi administratif** Pelanggar yang terus melakukan kegiatan badut jalanan setelah diberikan peringatan dan penertiban akan dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa denda, penahanan sementara, atau kewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh Dinas Sosial.

Edukasi dan sosialisasi, salah satu komponen penting dalam penegakan perda ini adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelanggar potensial. Pemerintah mengadakan kampanye publik melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas

untuk menyebarkan informasi mengenai Perda ini dan pentingnya ketertiban umum.

Penyuluhan program penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat umum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari kegiatan badut di jalan raya. **Material Edukatif** distribusi brosur, poster, dan video edukatif yang menjelaskan ketentuan Perda, tujuan regulasi, dan cara melaporkan pelanggaran.

Tujuan spesifik dari Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Kegiatan badut di jalan raya di kota manado meliputi beberapa aspek penting yang ingin dicapai dalam jangka pendek **menjaga ketertiban umum** salah satu tujuan utama adalah menjaga ketertiban umum di jalan raya dan ruang publik. Dengan melarang kegiatan badut jalanan, pemerintah ingin memastikan bahwa jalan raya tetap bebas dari hambatan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Meningkatkan keselamatan lalu lintas kegiatan badut di jalan raya sering kali menyebabkan resiko kecelakaan, baik bagi para badut itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dengan melarang kegiatan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan.

Memberikan Perlindungan Sosial kepada badut jalanan yang melakukan kegiatan ini karena alasan ekonomi. Perda ini bertujuan untuk melindungi mereka dengan mengarahkan mereka kepada program-program pembinaan dan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan Dinas Sosial, sehingga mereka dapat memperoleh alternatif pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Dan meningkatkan kesadaran masyarakat Melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara bersamaan dengan penegakan Perda, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketertiban dan keselamatan di ruang publik, serta mengurangi toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan.

Tujuan jangka panjang dari penerapan Perda ini lebih luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Kota Manado: **Mewujudkan Kota yang Tertib dan Nyaman**. Dengan penegakan yang konsisten, diharapkan Kota Manado dapat menjadi kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua warganya. Kota yang bebas dari gangguan di jalan raya akan meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan bagi penduduk dan wisatawan.

Pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan mengarahkan para badut jalanan ke program pelatihan dan pembinaan, pemerintah berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing. Ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan.

Peningkatan citra kota yang tertib dan teratur akan memiliki citra yang lebih positif di mata masyarakat dan wisatawan. Citra kota yang baik akan menarik lebih banyak investasi dan kunjungan wisata, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian kota.

Perbaikan Sosial dan Kesejahteraan Dengan memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan keterampilan kepada para badut jalanan, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini juga akan membantu mengatasi masalah sosial lainnya yang terkait dengan pekerjaan informal di jalan raya.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala yaitu **Monitoring dan Evaluasi**: Pemerintah Kota Manado akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Perda ini secara berkala. Laporan berkala akan digunakan untuk menilai efektivitas penegakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penyesuaian Kebijakan, Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah akan menyesuaikan kebijakan dan strategi penegakan jika diperlukan. Ini termasuk revisi terhadap ketentuan Perda, peningkatan program pelatihan, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif. Dan **partisipasi masyarakat** yang Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan penyesuaian tujuan jangka panjang. Timbal balik dari masyarakat akan sangat berharga dalam memperbaiki implementasi Perda dan mencapai tujuan yang lebih baik.

B. Pelaksanaan Larangan Kegiatan Badut di Jalan terhadap Ketertiban dan Ketertiban Umum Kota Manado

Kegiatan badut jalanan di Kota Manado, terutama di persimpangan jalan raya, telah menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan umum. Fenomena ini menarik perhatian pemerintah daerah yang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2019. Peraturan ini secara tegas melarang kegiatan badut di jalan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keselamatan masyarakat.⁸

⁸ <https://kumparan.com/manadobacirita/10oktober2024/13.00WITA/badut-pengamen-di-manado-ditertibkan>.

Alasan utama penerapan larangan ini adalah untuk mengurangi gangguan lalu lintas dan mencegah potensi kecelakaan. Badut jalanan sering kali menghalangi jalur kendaraan, memaksa pengguna jalan untuk berhenti dan memberikan sumbangan. Situasi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi para pengendara dan pejalan kaki

Perda No. 2 Tahun 2019 menetapkan beberapa pasal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan larangan ini. Pasal 1 menjelaskan definisi dari kegiatan badut jalanan, sedangkan Pasal 21 secara khusus melarang kegiatan ini di jalan raya dan area publik lainnya. Pemerintah Kota Manado juga menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar, yang mencakup denda administratif hingga tindakan penahanan sementara.

Selain itu, implementasi peraturan ini didukung oleh kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas Satpol PP meliputi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Penertiban badut jalanan ini juga dilakukan melalui tindakan preventif seperti peringatan tertulis, pengusiran dari lokasi, dan penyitaan barang.

Penegakan larangan ini juga diiringi dengan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Manado berusaha meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya dan dampak negatif dari kegiatan badut di jalan raya. Selain itu, pemerintah juga menawarkan solusi alternatif berupa program pelatihan dan bantuan usaha bagi para badut agar mereka dapat beralih ke pekerjaan lain yang lebih aman dan berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan Perda ini tidak lepas dari tantangan. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat dan pelaku kegiatan badut yang merasa bahwa tindakan tersebut adalah salah satu bentuk mencari nafkah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam penerapan Perda ini, termasuk menawarkan alternatif pekerjaan yang layak serta melakukan dialog dengan para pelaku kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan, larangan kegiatan badut di jalan di Kota Manado merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 ini diharapkan mampu mengurangi gangguan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Namun, kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada

kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.⁹

Dalam menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan larangan kegiatan badut di jalan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Manado, penting untuk memahami bahwa fenomena badut jalanan tidak hanya sekadar gangguan lalu lintas. Kegiatan ini mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Terutama mereka yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah individu yang mengalami kesulitan ekonomi dan melihat kegiatan badut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda Nomor. 2 Tahun 2019 harus mempertimbangkan aspek sosial ini agar tidak sekadar bersifat represif.

Dari sudut pandang sosiologis hukum, kebijakan larangan ini dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan untuk mengatur perilaku warga demi kepentingan umum. Pemerintah berusaha menciptakan ketertiban dengan membatasi aktivitas yang dianggap dapat menimbulkan kekacauan. Namun, ada risiko bahwa kebijakan ini bisa memarginalkan kelompok-kelompok tertentu yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal dan stabil. Oleh karena itu, kebijakan lanjutan yang mendukung pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja alternatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan ketidakadilan sosial.

Dari perspektif hukum, pelaksanaan Perda ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan konsisten. Penegakan hukum yang efektif harus dilakukan tanpa pandang bulu, tetapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam menindak para pelaku kegiatan badut di jalan, aparat harus menghindari penggunaan kekerasan dan lebih mengedepankan dialog serta mediasi.

Penegakan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku bisa menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan dari kebijakan ini. Perlu juga dicatat bahwa pelaksanaan Perda ini harus diiringi dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Manado perlu terus memantau efektivitas larangan ini dalam menciptakan ketertiban umum. Evaluasi bisa dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat,

⁹ <https://manado.tribunnews.com/2023/07/06/alasan-kenapa-pengamen-badut-di-manado-ditertibkan-kasatpol-pp-melanggar-perda-no-2-tahun-2019>

analisis data kecelakaan lalu lintas sebelum dan sesudah penerapan Perda, serta studi dampak sosial-ekonomi terhadap kelompok yang terdampak.

Hasil evaluasi ini bisa menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan di masa mendatang, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Selain itu, pelaksanaan larangan ini juga harus mempertimbangkan aspek komunikasi publik yang efektif. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari larangan ini.

Penyuluhan bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, serta melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas dalam kampanye edukasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah menerima kebijakan ini dan mendukung pelaksanaannya. Di sisi lain, upaya alternatif dalam menangani badut jalanan perlu lebih diperkuat. Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bisa menjadi solusi yang efektif.

Badut jalanan bisa diarahkan untuk memanfaatkan keterampilan mereka dalam bidang hiburan ke ranah yang lebih formal dan aman, seperti pertunjukan di acara-acara resmi atau Taman hiburan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk menyediakan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi para badut jalanan yang terdampak oleh larangan ini.

Tidak kalah penting, partisipasi masyarakat dalam proses implementasi dan evaluasi kebijakan ini juga harus ditingkatkan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek yang aktif dalam menjaga ketertiban umum. Keterlibatan komunitas dalam mendukung penegakan Perda ini bisa memperkuat efektivitasnya.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pentingnya ketertiban umum dapat menciptakan kesadaran kolektif yang pada akhirnya mendukung keberhasilan kebijakan. Dalam jangka panjang, pelaksanaan larangan kegiatan badut di jalan ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun Kota yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

Ini mencakup penataan ruang Kota yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan ini tidak hanya akan berhasil dalam jangka pendek tetapi juga memberikan dampak positif yang

berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Manado.

Untuk mengimplementasikan regulasi larangan badut di ruang publik Kota Manado secara efektif, strategi sosialisasi kepada masyarakat umum sangat penting. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah media sosial dan website resmi gunakan platform media sosial dan website resmi pemerintah kota untuk menyebarkan informasi mengenai regulasi baru ini.

Buat konten yang menarik dan mudah dipahami, seperti infografis, video pendek, dan poster digital. Dan media massa manfaatkan media massa lokal seperti koran, radio, dan televisi untuk menginformasikan masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari regulasi ini. Lokasi Strategis Pasang spanduk dan baliho di lokasi-lokasi strategis yang sering dikunjungi oleh masyarakat, seperti taman kota, alun-alun, pusat perbelanjaan, dan jalan utama.

Dan pesan yang jelas pastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk mengimplementasikan dan menegakkan regulasi larangan badut di ruang publik Kota Manado secara efektif, berbagai pihak harus berperan aktif. Peran yang dapat diambil oleh pemerintah kota, Satuan polisi pamong praja, dan dinas terkait. Regulasi dan kebijakan mengeluarkan peraturan daerah yang jelas terkait larangan badut di ruang publik serta menetapkan kebijakan yang mendukung implementasinya.

Sosialisasi dan edukasi yang melaksanakan program sosialisasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang regulasi ini, serta mengadakan program edukasi bagi para badut untuk beralih ke pekerjaan yang lebih sesuai. Dan pemerintah kota manado Penyediaan alternatif kerja mengembangkan program-program pelatihan keterampilan dan menciptakan peluang kerja baru bagi para badut.

Menegakkan peraturan dengan melakukan patroli dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan dan Monitoring adalah melakukan pengawasan terhadap titik-titik yang sering dijadikan tempat beroperasinya badut jalanan untuk memastikan regulasi ditaati.¹⁰ Pendataan dan Pemberdayaan Melakukan pendataan terhadap para badut dan memberikan program pemberdayaan untuk membantu mereka beralih ke pekerjaan lain.

Dinas sosial menyediakan bantuan sosial bagi para badut yang membutuhkan, termasuk

¹⁰ https://id.wikipedia.org/26september2024/12.00WITA/wiki/Polisi_Pamong_Praja

bantuan peralatan sekolah bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pelatihan Keterampilan menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu para badut mendapatkan keterampilan baru yang relevan dengan pasar kerja.

Kasus-kasus penegakan hukum terkait larangan badut di ruang publik di Kota Manado dapat bervariasi dalam kompleksitas dan penyelesaiannya. Berupa kasus pelanggaran peraturan oleh badut jalanan yang sering terjadi di kota manado. Seorang badut jalanan terus-menerus melanggar peraturan dengan beroperasi di persimpangan jalan utama meskipun sudah beberapa kali diberikan peringatan.

Penegakan hukum petugas satpol PP lakukan adalah patroli rutin dan menemukan badut tersebut. Badut diberikan peringatan terakhir dan diarahkan untuk menghadiri program pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Dinas Sosial. Penyelesaian untuk badut, mengikuti pelatihan keterampilan dan berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor jasa. Setelah beberapa bulan, badut tersebut tidak lagi melakukan aktivitas di jalanan dan berhasil berintegrasi dalam pekerjaan barunya.

Dan juga bahwa bagi mereka yang mempekerjakan anak di bawah umur (eksploitasi anak) maka akan di kenakan undang-undang nomor 35 tahun 2014, dimana undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi anak, baik eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Dikarenakan anak-anak yang masih di bawah umur belum layak di pekerjakan. Di umur mereka yang masih muda adalah waktunya belajar dan bermain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Manado dirancang untuk melarang kegiatan badut di jalan dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik. Implementasi peraturan ini dilakukan melalui pendekatan preventif, termasuk pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya larangan ini dan memastikan penerapan hukum yang adil dan merata.
2. Pelaksanaan larangan kegiatan badut di jalan di Kota Manado telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, meskipun masih terdapat

kendala dalam penerapan yang konsisten di seluruh wilayah. Dampak sosial dari pelaksanaan larangan ini cukup signifikan, terutama bagi para badut jalanan yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial, telah berupaya memberikan solusi alternatif melalui program pemberdayaan, namun efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi para pelaku kegiatan badut jalanan.

B. Saran

1. Untuk memperkuat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama para badut jalanan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat dari peraturan ini, diharapkan kepatuhan terhadap aturan dapat ditingkatkan. Selain itu, penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan secara lebih konsisten, dengan patroli yang rutin dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, sehingga ketertiban umum dapat terjaga dengan baik.
2. Mengingat dampak sosial yang signifikan dari larangan kegiatan badut di jalan, pemerintah, khususnya Dinas Sosial, diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Program ini harus fokus pada pelatihan keterampilan yang relevan dan mengedukasi terhadap badut jalanan mengenai larangan yang sudah ditetapkan pemerintah, agar para badut jalanan memiliki peluang untuk beralih ke pekerjaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk membangun kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan inklusif. Terakhir, monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda ini sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan serta menyesuaikan strategi pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

- Bambang Shergi Laksmono, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: ALFABETA, cetakan ke-5, 2020)*
- Dwiyanto, Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*

- Gautama, Sudargo. (1987).
Hanafiah, Arie F. (2011). *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sinar Grafika.
Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015
Mahfud MD. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: RajawaliPers. Mahfud MD memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai sistem hukum tata negara di Indonesia, baik dalam konteks hukum maupun politik.
Ni'matul Huda. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
Padmo Wahjono. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Riduansyah, M. (2010). *Universitas Indonesia*, hal 50.
Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). (JDP), 2(Nomor 1), 9-18.
Sri Soemantri. (1993). *Bahan-Bahan Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Website

- Anonim *Pemerintahan daerah*, 29 Juli 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/view/22918>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42730/37670>
<https://jdihn.go.id/files/731/perda-2-2019.pdf>
<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/281733834/pelanggaran-perda-penertiban-badut-lampu-merah-di-kota-manado-menuai-protas-warga>
<https://peraturan.go.id/id/perda-kota-manado-no-2-tahun-2019>
https://www.manadonews.co.id/2024/01/08/pemkot-manado-tertibkan-pekerja-badut-jalanan-di-bawah-umur/?__cf_chl_tk=kRlAqtz3jEeqSI96dYCY3PtyM0dDNshruwkYIfGeoac-1705325751-0-gaNycGzNC5A
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8845/1/Da_naria%20Tarigan.pdf diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 01:53 WITA

- <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-dalam-peneliti>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42730>
<https://peraturan.infoasn.id/kota/peraturan-walikota-manado-nomor-2-tahun-2019>
<https://kumparan.com/manadobacirita/badut-pengamen-di-manado-ditertibkan>
<https://manado.tribunnews.com/2023/07/06/alasan-kenapa-pengamen-badut-di-manado-ditertibkan-kasatpol-pp-melanggar-perdano-2-tahun-2019>
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/view/22918>

Undang-undang

- Perda nomor 2 Tahun 2019 Di kota Manado : kententraman dan Ketertiban Umum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sebagai landasan konstitusional utama bagi segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang terkait dengan tata kelola ruang publik dan hak asasi manusia.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Mengatur prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan daerah (Perda).
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam membuat dan menerapkan peraturan daerah untuk mengatur ketertiban umum di wilayahnya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018: Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan penerapan Perda
Undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.